

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2013-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan alam berupa flora dan fauna serta budaya yang sangat besar dan beragam yang keberadaannya berpotensi menjadi obyek dan daya tarik wisata sehingga perlu diatur dan dikelola secara berkelanjutan, mandiri, lestari, dan partisipatif guna kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa potensi kepariwisataan daerah harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dengan memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, potensi alam, lingkungan hidup, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah daerah diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2013-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
10. Berbasis Alam adalah berbagai macam kegiatan wisata yang terintegrasi dengan lingkungan baik di darat dan di laut.
11. Berbasis Budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
12. Berbasis Ekonomi Kreatif adalah berbagai macam kegiatan wisata yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi yang tercipta dari pemanfaatan pengetahuan dan informasi.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan Pariwisata daerah, kawasan pengembangan Pariwisata daerah, dan kawasan strategis Pariwisata daerah.
16. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pengembangan Pariwisata dalam skala daerah.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

18. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
25. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
26. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
27. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
29. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

30. Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang tercipta dari pemanfaatan pengetahuan dan informasi yang berupa periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, *fashion* (mode), film, video, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, dan riset dan pengembangan.
31. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
32. Penyertaan Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
33. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - f. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - g. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - h. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kelembagaan Pariwisata dalam kurun waktu 2013–2028.

- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Destinasi Pariwisata bertaraf internasional berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Misi pembangunan kepariwisataan Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah :
 - a. mengembangkan kepariwisataan daerah dan daya tarik wisata yang berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif;
 - b. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
 - c. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - e. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
 - f. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;
 - g. mengembangkan sumber daya manusia, peraturan, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - h. meningkatkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona;
 - i. mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang mempunyai nilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan;
 - j. meningkatkan pemanfaatan potensi Pariwisata ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni budaya serta mendorong pembangunan daerah; dan
 - k. mengembangkan sumber daya Pariwisata ekonomi kreatif secara berkualitas.
- (6) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mampu meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara dan pendapatan daerah dan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - b. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;

- c. memasarkan Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Destinasi Pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - d. mewujudkan Industri Pariwisata yang dapat mengerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata dengan tetap mendukung pelestarian lingkungan;
 - e. mengembangkan Lembaga Kepariwisata dengan sistem kelola yang mampu mendorong pembangunan Kepariwisata secara efektif dan efisien;
 - f. meningkatkan kontribusi industri ekonomi kreatif;
 - g. meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif;
 - h. meningkatkan penciptaan inovasi baru di sektor industri kreatif; dan
 - i. meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sosial budaya, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat.
- (7) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
- a. sasaran pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi :
 - 1. terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan berdasarkan potensi yang dimiliki dengan berbasiskan alam, budaya dan ekonomi kreatif;
 - 2. tersedianya sarana dan prasarana Pariwisata di Destinasi Pariwisata;
 - 3. terkelolanya Destinasi Pariwisata yang mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - 4. terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata melalui program pemberdayaan dan kemitraan usaha.
 - b. sasaran pembangunan pemasaran Pariwisata, meliputi:
 - 1. terkomunikasikannya *branding* Pariwisata Daerah melalui berbagai media pemasaran;
 - 2. terciptanya ketertarikan Wisatawan nusantara dan mancanegara pada obyek dan daya tarik wisata di Daerah dengan berbasiskan alam, budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - 3. terwujudnya tingkat kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja Wisatawan nusantara dan mancanegara.
 - c. sasaran pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:
 - 1. terciptanya daya saing kualitas pelayanan melalui pengembangan standar usaha Pariwisata; dan
 - 2. terwujudnya kapasitas Industri Pariwisata melalui peningkatan investasi dengan berbasiskan alam, budaya dan ekonomi kreatif;
 - d. sasaran pembangunan kelembagaan Kepariwisata, meliputi:
 - 1. terwujudnya efektifitas organisasi Pariwisata dalam pengelolaan Kepariwisata dengan berbasiskan alam, budaya dan ekonomi kreatif; dan

2. terwujudnya pelayanan Pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang Pariwisata.
- (8) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Untuk mensinergikan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bupati/walikota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur.

Pasal 5

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), ditetapkan indikasi program sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya daerah;
- b. pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan berimbang;
- d. pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi wisata ekonomi kreatif;
- f. pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat setempat;

- g. pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan menjamin keterpaduan antar sektor, antardaerah, antarpusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; dan
- h. pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi :

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan sarana Pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 9

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. Kawasan Pariwisata Daerah;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah; dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 10

(1) Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang diantaranya merupakan kawasan strategis pariwisata provinsi;

- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria :
- a. berada pada kawasan geografis di dalam Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memiliki tema tertentu dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi trend produk wisata masa depan.
- (4) Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria :
- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;

- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi trend produk wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 11

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPP) Banjarmasin-Marabahan, terdiri dari:
 - 1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Sungai Barito dsk; dan
 - 2. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pasar Terapung Kuin dsk.
 - b. DPP Martapura-Tahura, terdiri dari:
 - 1. KPPP Pasar terapung Lok Baitan dsk;
 - 2. KSPP Pusat Pertokoan Cahaya Bumi Selamat dsk; dan
 - 3. KSPP Makam Syeh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
 - c. DPP Meratus, terdiri dari:
 - 1. KPPP Pagat dsk;
 - 2. KPPP Baruh Bahinu Dalam dsk; dan
 - 3. KSPP Hutan Pegunungan Meratus Loksado dsk.
 - d. DPP Pesisir Barat, berupa KPPP Takisung dsk.
 - e. DPP Pesisir Selatan, terdiri dari:
 - 1. KPPP Pantai Angsana dsk; dan
 - 2. KSPP Tanjung Petang dsk.
 - f. DPP Kota Baru, terdiri dari:
 - 1. KPPP Pantai Teluk Tamiang, dsk; dan
 - 2. KSPP Pantai Gedambaan dsk.
 - g. DPP Nagara-Amuntai, terdiri dari:
 - 1. KPPP Candi Agung dsk; dan
 - 2. KSPP Kerbau Rawa dsk.
 - h. DPP Tabalong berupa KPPP Makam Syeh Nafis dsk.
- (2) Selain KPPP dan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah lainnya dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Daerah serta kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Peta perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perwilayahan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pengembangan rencana pembangunan kepariwisataan daerah, dengan strategi antara lain:
 1. menyusun rencana induk dan detail pembangunan Pariwisata Daerah; dan
 2. menyusun regulasi mengenai tata bangunan dan lingkungan.
- b. pengembangan regulasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kalimantan Selatan, dengan strategi antara lain:
 1. menyusun regulasi tentang rencana induk pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 2. menyusun regulasi tentang rencana detail pembangunan kawasan strategis Pariwisata Daerah.
- c. pengontrolan implementasi rencana pembangunan kepariwisataan Daerah Kalimantan Selatan, dengan strategi peningkatan pemahaman masyarakat dan pengontrolan implementasi rencana pembangunan kepariwisataan.

Pasal 13

Arah kebijakan Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dengan strategi antara lain:
 1. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif; dan
 2. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dengan strategi monitoring oleh pemerintah terhadap penerapan rencana detail kawasan Pariwisata Daerah dan kawasan strategis Pariwisata Daerah.
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dengan strategi meningkatkan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi :

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah, dengan strategi sebagai berikut :
 1. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata baru di Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang belum berkembang; dan
 2. memperkuat upaya pengelolaan sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata dalam menarik Wisatawan, dengan strategi sebagai berikut :
 1. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas obyek dan Daya Tarik Wisata dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 2. memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya.
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing dalam menarik ulang Wisatawan dan segmen yang lebih luas, dengan strategi sebagai berikut :
 1. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema tertentu; dan
 2. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 16

Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum
dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 17

Arah kebijakan dan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata meliputi :

- a. pembangunan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
 1. meningkatkan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata; dan
 2. meningkatkan fasilitas pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata.
- b. peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
 1. mengembangkan sistem dan pemetaan keterpaduan fasilitas pendukung Pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan di Destinasi Pariwisata;
 2. meningkatkan ketersediaan sistem informasi kepariwisataan; dan
 3. mendorong dan memfasilitasi partisipasi swasta dalam pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata di Destinasi Pariwisata.
- c. peningkatan kelayakan operasional fasilitas pendukung Pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
 1. menyiapkan standar operasional fasilitas pendukung Pariwisata;
 2. meningkatkan kelayakan operasional fasilitas pendukung pariwisata; dan
 3. mengembangkan sistem *website* informasi kepariwisataan terpadu.
- d. peningkatan kualitas fisik fasilitas pendukung Pariwisata di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
 1. peningkatan kualitas fisik fasilitas umum fisik dasar di Destinasi Pariwisata; dan
 2. peningkatan kualitas fisik fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata.
- e. peningkatan keamanan dan kenyamanan fasilitas pendukung Pariwisata di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
 1. meningkatkan keamanan fasilitas umum fisik dasar di Destinasi Pariwisata;
 2. meningkatkan keamanan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata; dan
 3. menyediakan sarana pengamanan dan peringatan dini.

Pasal 18

Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan dan strategi pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan ketersediaan dan kenyamanan sarana aksesibilitas/transportasi pariwisata, dengan strategi sebagai berikut:
 1. pembangunan/peningkatan jalur, moda dan fasilitas infrastruktur aksesibilitas/transportasi pariwisata; dan
 2. peningkatan kenyamanan dan keamanan sarana prasarana aksesibilitas/transportasi pariwisata.
- b. pengembangan aksesibilitas/transportasi pariwisata, dengan strategi peningkatan jalur dan frekuensi penerbangan;
- c. peningkatan keterpaduan kualitas dan kapasitas moda transportasi, dengan strategi sebagai berikut :
 1. pembangunan/peningkatan sistem keterpaduan moda transportasi; dan
 2. peningkatan kualitas dan kapasitas moda transportasi darat, udara dan laut.
- d. pengembangan kualitas dan kapasitas bandara dan pelabuhan untuk mendorong pergerakan Wisatawan, dengan strategi sebagai berikut :
 1. pengembangan kualitas dan kapasitas bandara sebagai pintu gerbang pergerakan Wisatawan; dan
 2. pengembangan kualitas dan kapasitas pelabuhan sebagai pintu gerbang pergerakan Wisatawan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, dengan strategi sebagai berikut:
 1. penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 2. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;

3. penguatan kapasitas organisasi masyarakat di tingkat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 4. peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat terkait kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- b. peningkatan akses usaha masyarakat dalam pengembangan pasar di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
1. mengevaluasi dan merehabilitasi program pembangunan kepariwisataan; dan
 2. meningkatkan pemrograman baru yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal.
- c. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam mengembangkan usaha pariwisata, dengan strategi sebagai berikut:
1. peningkatan insentif dan kemudahan bagi usaha masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata; dan
 2. pengembangan dukungan permodalan dalam upaya peningkatan usaha masyarakat lokal di bidang Pariwisata.
- d. peningkatan perlindungan usaha dan produk usaha masyarakat di bidang Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
1. peningkatan keamanan hak cipta bagi produk usaha masyarakat lokal;
 2. peningkatan perkembangan produk sesuai permintaan pasar; dan
 3. pengembangan karya dalam penguatan citra Destinasi Pariwisata.
- e. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan iklim kondusif Pariwisata setempat, dengan strategi sebagai berikut:
1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat lokal tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata; dan
 2. peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam mewujudkan sadar wisata.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan dan strategi pengembangan investasi di bidang Pariwisata meliputi :

- a. peningkatan insentif investasi di bidang Kepariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
1. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara bertahap untuk investasi PMA di sektor Pariwisata;
 2. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi PMA di sektor Pariwisata;
 3. restrukturisasi jenis pajak PMA;
 4. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi PMDN di sektor Pariwisata;

5. meningkatkan perbaikan pelayanan pajak untuk investasi PMDN di sektor Pariwisata;
 6. restrukturisasi jenis pajak PMDN; dan
 7. meninjau peraturan perundang-undangan pusat dan daerah tentang kebijakan insentif fiskal.
- b. peningkatan kemudahan investasi terkait penyediaan tenaga kerja dan ketersediaan lahan di bidang kepariwisataan, dengan strategi sebagai berikut:
1. mempercepat jangka waktu pengurusan pembebasan lahan;
 2. penegakan aturan dan mekanisme pembebasan lahan;
 3. mempermudah penyediaan tenaga kerja bagi investasi PMA dan PMDN;
 4. mengembangkan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
 5. menyediakan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata.
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
1. menyediakan informasi peluang investasi di sektor Pariwisata; dan
 2. meningkatkan promosi investasi Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 22

Arah kebijakan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan melalui pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial.

- a. pengembangan segmen pasar utama dan pasar potensial Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara;
- b. pengembangan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata di Indonesia berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata yang terpadu, sinergis dan berkesinambungan;
- d. pengembangan perwakilan promosi Pariwisata Daerah di luar daerah;
- e. pengembangan bauran Pemasaran Pariwisata berdasar pada produk Pariwisata Daerah; dan
- f. pengembangan dan implementasi Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan segmen pasar utama dan pasar potensial Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, melalui:

- a. pengembangan yang diarahkan pada sasaran pasar yang telah tersegmentasi;
 - b. pengembangan investigasi pada pasar utama, pasar potensial dan pesaing utama;
 - c. pemeliharaan pasar eksisting; dan
 - d. pengembangan promosi pariwisata berbasis tema tertentu untuk meningkatkan segmen pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :
- a. pengembangan *positioning* citra pariwisata di antara para pesaing; dan
 - b. pemanfaatan media dalam meningkatkan citra pariwisata daerah.
- (3) Strategi untuk pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata yang terpadu, sinergis dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa pengembangan kerja sama pemasaran antarpemangku kepentingan Pariwisata daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan perwakilan promosi Pariwisata daerah di luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, berupa penguatan peran mahasiswa Daerah yang berada di luar Daerah dalam promosi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan bauran Pemasaran Pariwisata berdasar pada produk Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, berupa Pengembangan kegiatan pemasaran dengan mengacu pada *marketing mix* yang terdiri dari 4P, yaitu produk, harga, distribusi (tempat dari Obyek Daya Tarik Wisata) dan promosi.
- (6) Strategi untuk pengembangan dan implementasi Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dalam Pasal 22 huruf f, berupa :
- a. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang mengakomodasikan tuntutan kelestarian lingkungan (alam, sosial dan budaya) dan pelibatan masyarakat lokal; dan
 - b. pemenuhan hak Wisatawan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. penguatan mata rantai pembentuk Industri Pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif;
- b. peningkatan daya saing produk usaha pariwisata;
- c. peningkatan kemitraan usaha pariwisata antarpelaku usaha, masyarakat dan pemerintah;
- d. peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis pariwisata yang berkualitas; dan
- e. peningkatan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk penguatan mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa penguatan struktur Industri Pariwisata dengan mewadahi seluruh pelaku usaha Pariwisata dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).
- (2) Strategi untuk peningkatan daya saing produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa peningkatan daya saing, kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan kemitraan usaha pariwisata antarpelaku usaha, masyarakat dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, berupa peningkatan kerja sama kemitraan usaha pariwisata antarpelaku usaha, masyarakat dan pemerintah.
- (4) Strategi untuk peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis Pariwisata yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:
 - a. peningkatan kredibilitas bisnis pariwisata melalui reformasi sistem pendaftaran usaha dan perpajakan; dan
 - b. peningkatan kredibilitas bisnis pariwisata melalui penerapan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.
- (5) Strategi untuk peningkatan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, berupa peningkatan tanggung jawab usaha pariwisata terhadap lingkungan, sosial, dan budaya.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan daerah;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah;
- c. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan swasta; dan
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan dan Penguatan Organisasi
Kepariwisata Daerah

Pasal 27

Strategi pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan dan penguatan Dinas dan instansi lain melalui koordinasi dan sinkronisasi; dan
- b. pengembangan dan penguatan fungsi organisasi pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Strategi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 28

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota melalui pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Bagian Keempat
Strategi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata
di Lingkungan Swasta

Pasal 29

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Industri Pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi.

Bagian Kelima
Strategi Peningkatan Kuantitas dan Kualitas
Lembaga Pendidikan kepariwisataan

Pasal 30

Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan melalui akreditasi; dan
- b. peningkatan kualitas tenaga pendidik kepariwisataan.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2013–2028 dan penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata; dan/atau
- b. melakukan suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 33, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan lingkungan hidup.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum daerah yang terkait dengan pengaturan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 November 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
Ttd
MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 201 -2028

I. UMUM

Prospek yang sangat strategis terkait sektor Pariwisata menjadi peluang yang sangat berarti bagi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin memiliki kekayaan alam (flora dan fauna) dan budaya yang sangat besar dan beragam. Kekayaan tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan selatan, dimana keberadaannya berpotensi menjadi obyek dan daya tarik wisata.

Melihat banyaknya potensi di Provinsi Kalimantan Selatan, baik dari sisi potensi Pariwisata (alam, flora, fauna, dan budaya) maupun letak geografisnya yang cukup strategis, dimungkinkan dapat dikembangkan menjadi Destinasi Pariwisata yang berkualitas dan bisa “dijual” kepada Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara tentunya dengan sentuhan pengelolaan yang profesional.

Namun hingga kini pengembangan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal. Hal ini lebih disebabkan belum adanya aktualisasi semua potensi yang ada dan minimnya kajian-kajian teknis yang lebih detail dan akurat tentang potensi dan daya tarik wisata termasuk penyebaran dan analisis investasi hingga analisis biaya manfaat yang dapat diperoleh dari investasi Pariwisata. Kondisi ini menyebabkan sumbangan sektor kepariwisataan bagi peningkatan pendapatan asli daerah dianggap masih minim.

Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif.

Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Induk ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi *stakeholders* yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah tersebut selanjutnya akan

menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam peta Pariwisata nasional dan internasional, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan branding Pariwisata daerah adalah
ciri khas khusus yang dimiliki oleh suatu daerah.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi :

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. sistem pengelolaan limbah dan drainase.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi :

- a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (*Early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis: kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warnet, telepon umum, *public locker*;
- d. fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;

- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas Pariwisata” meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata : fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kios;
- d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- e. souvenir shop;
- f. *tourism sign & posting* (*gate, interpretation board*, rambu lalu-lintas wisata); dan
- g. *Landscaping*.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.